KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

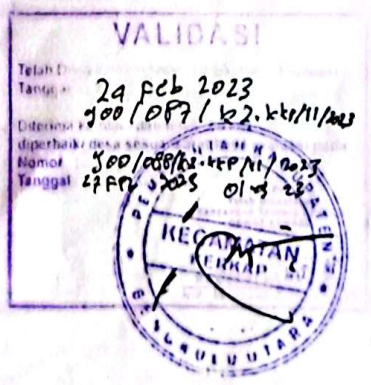
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

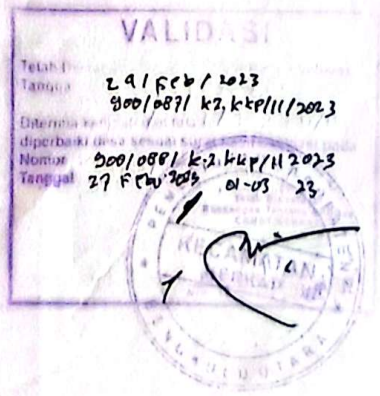
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor03);



16. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (LembaranDesaTahun 2022 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 01);
18. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun 2023(Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Transfer	Rp	1.065.798.320,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.065.798.320,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	425.693.789,70
b. Bidang Pembangunan	Rp	120.045.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	46.640.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	179.530.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	106.789.800,00
Jumlah Belanja	Rp	878.699.289,70
Surplus/Defisit	Rp	187.099.030,30
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.900.969,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	200.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(187.099.030,30)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkandari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalamPeraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yangdisusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

VALIDASI
Tanggal 24/Feb/2023
900/087/kd.kkp/11/2023
Diterima kembali dan telah diperiksa oleh desa sesuai surat hasil evaluasi
Nomor 900/088/kd.kkp/III/2023
Tanggal 27 Feb 2023 01.03.22
KECAMATAN KERKAP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 28 Febuary 2023

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 28 Febuary 2023

SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

YOKE MAILISTIO

BERITA DESA .TANJUNG PUTUS TAHUN 2023 NOMOR 02

VALIDASI

Tanggal 24 Feb 2023
9001 087 / K2.kkp / H / 2023

diperbaiki desa sesuai

Nomor 9001 087 / K2.kkp / N.A / 2023
Tanggal 27 Feb 2023 01.03

KECAMATAN KERKAP